



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 22/Pid.B/2020/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	:	SUSANAH Alias SUSAN Binti LABANI
Tempat Lahir	:	Tarakan
Umur / Tanggal Lahir	:	33 Tahun / 05 Januari 1986
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Kebangsaan/Kewarganegaraan	:	Indonesia
n	:	
Tempat Tinggal	:	Jl. Handasa RT. 005 RW. 002 Kelurahan Bunyu Timur, Kecamatan Bunyu, Kabupaten Bulungan Atau Jl. Kebun Bakti RT. 01 Kelurahan Bunyu Barat, Kecamatan Bunyu, Kabupaten Bulungan.
A g a m a	:	Islam
Pekerjaan	:	Ibu Rumah Tangga/Pedagang
Pendidikan	:	SMA (Tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 September 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 September 2019 sampai dengan tanggal 28 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2019 sampai dengan 7 November 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 8 November 2019 sampai dengan 7 Desember 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2019 sampai dengan 25 Desember 2019;
5. Penuntut Umum Perpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 26 Desember 2019 sampai dengan 24 Januari 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan 13 Februari 2020;
7. Perpanjang Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 14 Februari 2020 sampai dengan 13 April 2020;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 22/Pid.B/2020/PN Tjs tanggal 15 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.B/2020/PN Tjs tanggal 15 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUSANAH Alias SUSAN Binti LABANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Perjudian"** sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke- 2 KUHP sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUSANAH Alias SUSAN Binti LABANI** dengan Pidana Penjara selama **1 (Satu) Tahun Dan 10 (Sepuluh) Bulan**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah ATM Bank Mandiri dengan nomor rekening : 148 00 151 60 54 an. SUSANAH;
 - 1 (Satu) lembar kertas buku bukti pembelian nomor togel;
 - 1 (Satu) buah buku tulis merk KIKY warna Biru bukti pembelian nomor togel;
 - 1 (Satu) unit Handphone OPPO F9 warna Merah dengan silikon transparan.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah).

Telah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya serta menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi maka Terdakwa memohon pidana yang sering-an-ringannya;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat Dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **SUSANAH Alias SUSAN Binti LABANI** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti yang masih dalam rentang waktu antara bulan Juni 2019 sampai dengan bulan September 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam Tahun 2019, bertempat di Kelurahan Bunyu

Halaman 2 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, Kecamatan Bunyu, Kabupaten Bulungan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Saksi YUNIWATI Binti AHMAD (dilakukan penuntutan terpisah) bekerja sama dengan Terdakwa dalam penjualan nomor judi jenis togel online dari rentang waktu bulan Juni 2019 sampai dengan bulan September 2019 yang diadakan setiap hari Senin sampai hari Minggu, yang mana Terdakwa berperan sebagai penerima setoran pembelian nomor togel online dari Saksi YUNIWATI Binti AHMAD jika ada orang / pemesan yang membeli nomor togel kepada Saksi YUNIWATI Binti AHMAD untuk selanjutnya Terdakwa kirim nomor pembelian tersebut ke situs judi online wap.totojitu.com. Cara permainan judi togel online yang Saksi YUNIWATI Binti AHMAD dan Terdakwa adakan yaitu apabila ada pembeli yang membeli nomor togel online kepada Saksi YUNIWATI Binti AHMAD, pembeli tersebut memberikan sebuah kertas yang berisi nomor togel beserta uang taruhannya dan kemudian nomor togel tersebut Saksi YUNIWATI Binti AHMAD kirim ke Terdakwa melalui SMS dengan nomor 082397060097, sedangkan untuk uang taruhannya Saksi YUNIWATI Binti AHMAD simpan dahulu di rumah, lalu keesokan harinya barulah Terdakwa mendatangi Saksi YUNIWATI Binti AHMAD untuk mengambil uang taruhan tersebut. Setiap pembeli dapat memasang taruhan paling rendah Rp. 2.000 (Dua Ribu Rupiah) dan paling tinggi Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah). Kemudian untuk pasangan nomor yang nantinya akan keluar dapat Saksi YUNIWATI Binti AHMAD ketahui dari Terdakwa, dan apabila ada nomor dari pembeli yang tembus / keluar maka Terdakwa akan mengirimkan sejumlah uang sesuai berapa banyak pembeli memasang angka dan besar uang yang ditaruhkan lalu pembeli yang nomornya tembus langsung mendatangi ke rumah Saksi YUNIWATI Binti AHMAD di Jalan Manunggal RT. 14 Kelurahan Bunyu Barat Kecamatan Bunyu Kabupaten Bulungan. Keuntungan yang Saksi YUNIWATI Binti AHMAD dapatkan dari menjual judi togel online tersebut yakni 20 % (Dua Puluh Persen) sedangkan Terdakwa yakni 9 % (Sembilan Persen);
- Bahwa selain bekerja sama dengan Saksi YUNIWATI Binti AHMAD, Terdakwa juga menjual nomor togel online sendiri di rumahnya di Jl. Kebun Bakti RT. 01 Kelurahan Bunyu Barat, Kecamatan Bunyu, Kabupaten Bulungan yang Terdakwa adakan dari hari Senin sampai hari Minggu. Cara permainan judi togel online yang Terdakwa adakan di rumahnya yaitu apabila ada orang yang

Halaman 3 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli / memesan nomor togel kepada Terdakwa, orang tersebut langsung menuliskan nomor yang ingin dipasang lalu nomor tersebut diberikan kepada Terdakwa beserta uang taruhannya sesuai dengan banyaknya angka yang dipasang / dibeli untuk selanjutnya Terdakwa langsung mengirimkan nomor tersebut ke situs judi online wap.totojitu.com. Kemudian untuk sistem pembayaran nomor togel online tersebut yakni Terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) kepada seorang bandar yang bernama Sdr. BUDIMAN sebagai saldo, lalu pada saat Terdakwa mengirimkan nomor pesanan togel online tersebut kepada Sdr. BUDIMAN saldo tersebut akan dipotong sesuai dengan harga togel yang telah dipesan. Pembeli yang ingin membeli / memasang nomor kepada Terdakwa bermacam-macam mulai yang dua angka sampai yang empat angka dan besaran uang taruhan pada pasangan angka yang dibeli tersebut mulai dari yang terendah Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah) hingga Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah). Untuk pasangan nomor yang nantinya keluar dapat Terdakwa ketahui dengan cara Terdakwa cek langsung ke wap.totojitu.com dengan waktu pukul 15.00 Wita (SIDNEY), 19.00 Wita (SINGAPORE), 00.00 Wita (HONGKONG), dan apabila ada nomor pembeli yang tembus / keluar maka dari bandar online (Sdr. BUDIMAN) akan mengirimkan sejumlah uang sesuai berapa banyak pembeli memasang angka dan besar uang yang ditaruhkan. Setelah masuk di akun Terdakwa maka langsung Terdakwa memo (mengirim pesan melalui teller bank) lewat rekening. Pembeli yang nomornya tembus langsung mendatangi ke rumah Terdakwa lalu Terdakwa memberikan uang tersebut kepada pembeli, dan uang tersebut merupakan uang bersih yang pembeli terima, sedangkan Terdakwa sudah langsung mendapat keuntungan sebesar 9 % (Sembilan Persen). Untuk uang yang dibayarkan kepada pembeli / pemasang yang nomornya tembus / keluar disesuaikan dengan pasangan angka yang dibeli dan besarnya uang taruhan yakni : untuk pasangan 2 angka, 1 dibayar 70, misalnya pasang Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah) dibayar Rp. 70.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah). Untuk pasangan 3 angka, 1 dibayar 400, misalnya pasang Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah) dibayar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah). Untuk pasangan 4 angka, 1 dibayar 2.500.000, misalnya pasang Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah) dibayar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

- Bahwa selanjutnya Saksi RICO BIMO PRABOWO Bin SUPARMAN dan Saksi BAGUS BUDIARTO Bin SUTRISNO beserta Anggota Kepolisian Sat Reskrim Polres Bulungan mendapatkan informasi dari masyarakat Kecamatan Bunyu tentang maraknya praktek perjudian jenis togel di wilayah Kecamatan Bunyu. Kemudian berdasarkan informasi tersebut Saksi RICO BIMO PRABOWO Bin SUPARMAN dan Saksi BAGUS BUDIARTO Bin SUTRISNO

Halaman 4 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta Anggota Kepolisian Sat Reskrim Polres Bulungan yang lain menindaklanjuti dengan berangkat ke Kecamatan Bunyu pada hari Sabtu tanggal 07 September 2019 untuk melakukan penyelidikan guna memastikan kebenaran informasi tersebut. Setelah melakukan observasi selanjutnya sekitar pukul 13.00 Wita Saksi RICO BIMO PRABOWO Bin SUPARMAN dan Saksi BAGUS BUDIARTO Bin SUTRISNO beserta Anggota Kepolisian Sat Reskrim Polres Bulungan yang lain berhasil mengamankan Saksi YUNIWATI Binti AHMAD di rumahnya di Jalan Manunggal RT. 14 Kelurahan Bunyu Barat Kecamatan Bunyu Kabupaten Bulungan dan ditemukan beberapa barang bukti. Setelah dilakukan interogasi awal, Saksi YUNIWATI Binti AHMAD mengakui jika ia menyediakan dan memperjual belikan nomor togel di rumahnya dan Saksi YUNIWATI Binti AHMAD mengaku jika dalam melakukan praktek menyediakan jual beli nomor togel tersebut Saksi YUNIWATI Binti AHMAD bekerja sama dengan Terdakwa, dimana Saksi YUNIWATI Binti AHMAD berperan menyetorkan hasil penjualan togel kepada Terdakwa. Selanjutnya Petugas Kepolisian Sat Reskrim Polres Bulungan melakukan pengembangan lalu mengamankan Terdakwa di rumahnya di Jl. Kebun Bakti RT. 01 Kelurahan Bunyu Barat, Kecamatan Bunyu, Kabupaten Bulungan sesuai dengan tempat yang ditunjukkan oleh Saksi YUNIWATI Binti AHMAD. Kemudian setelah mengamankan Terdakwa, didapati barang bukti yang Terdakwa gunakan sebagai alat melakukan praktek menyediakan jual beli nomor togel onlie diantaranya 1 (Satu) unit Handphone OPPO F9 warna Merah dengan silikon transparan milik Terdakwa, 1 (Satu) buah ATM Bank Mandiri dengan nomor rekening : 148 00 151 60 54 an. SUSANAH yang berada di dalam dompet di lemari kamar Terdakwa, 1 (Satu) lembar kertas buku bukti pembelian nomor togel berada di dalam kamar Terdakwa, dan 1 (Satu) buah buku tulis merk KIKY warna Biru bukti pembelian nomor togel;

Bahwa permainan judi jenis Togel Online tersebut sifatnya peruntungan belaka. Kemudian maksud dan tujuan Terdakwa dalam menawarkan atau memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan permainan judi jenis Togel Online tersebut yakni untuk menjadikannya sebagai mata pencaharian dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari serta mengurus ketiga orang anaknya, namun Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa perbuatan ia Terdakwa **SUSANAH Alias SUSAN Binti LABANI** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke- 1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Halaman 5 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **SUSANAH Alias SUSAN Binti LABANI** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti yang masih dalam rentang waktu antara bulan Juni 2019 sampai dengan bulan September 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam Tahun 2019, bertempat di Kelurahan Bunyu Barat, Kecamatan Bunyu, Kabupaten Bulungan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Saksi YUNIWATI Binti AHMAD (dilakukan penuntutan terpisah) bekerja sama dengan Terdakwa dalam penjualan nomor judi jenis togel online dari rentang waktu bulan Juni 2019 sampai dengan bulan September 2019 yang diadakan setiap hari Senin sampai hari Minggu, yang mana Terdakwa berperan sebagai penerima setoran pembelian nomor togel online dari Saksi YUNIWATI Binti AHMAD jika ada orang / pemesan yang membeli nomor togel kepada Saksi YUNIWATI Binti AHMAD untuk selanjutnya Terdakwa kirim nomor pembelian tersebut ke situs judi online wap.totojitu.com. Cara permainan judi togel online yang Saksi YUNIWATI Binti AHMAD dan Terdakwa adakan yaitu apabila ada pembeli yang membeli nomor togel online kepada Saksi YUNIWATI Binti AHMAD, pembeli tersebut memberikan sebuah kertas yang berisi nomor togel beserta uang taruhannya dan kemudian nomor togel tersebut Saksi YUNIWATI Binti AHMAD kirim ke Terdakwa melalui SMS dengan nomor 082397060097, sedangkan untuk uang taruhannya Saksi YUNIWATI Binti AHMAD simpan dahulu di rumah, lalu keesokan harinya barulah Terdakwa mendatangi Saksi YUNIWATI Binti AHMAD untuk mengambil uang taruhan tersebut. Setiap pembeli dapat memasang taruhan paling rendah Rp. 2.000 (Dua Ribu Rupiah) dan paling tinggi Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah). Kemudian untuk pasangan nomor yang nantinya akan keluar dapat Saksi YUNIWATI Binti AHMAD ketahui dari Terdakwa, dan apabila ada nomor dari pembeli yang tembus / keluar maka Terdakwa akan mengirimkan sejumlah uang sesuai berapa banyak pembeli memasang angka dan besar uang yang ditaruhkan lalu pembeli yang nomornya tembus langsung mendatangi ke rumah Saksi YUNIWATI Binti AHMAD di Jalan Manunggal RT. 14 Kelurahan Bunyu Barat Kecamatan Bunyu Kabupaten Bulungan. Keuntungan yang Saksi YUNIWATI Binti AHMAD dapatkan dari menjual judi togel online tersebut yakni 20 % (Dua Puluh Persen) sedangkan Terdakwa yakni 9 % (Sembilan Persen);

Halaman 6 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain bekerja sama dengan Saksi YUNIWATI Binti AHMAD, Terdakwa juga menjual nomor togel online sendiri di rumahnya di Jl. Kebun Bakti RT. 01 Kelurahan Bunyu Barat, Kecamatan Bunyu, Kabupaten Bulungan yang Terdakwa adakan dari hari Senin sampai hari Minggu. Cara permainan judi togel online yang Terdakwa adakan di rumahnya yaitu apabila ada orang yang membeli / memesan nomor togel kepada Terdakwa, orang tersebut langsung menuliskan nomor yang ingin dipasang lalu nomor tersebut diberikan kepada Terdakwa beserta uang taruhannya sesuai dengan banyaknya angka yang dipasang / dibeli untuk selanjutnya Terdakwa langsung mengirimkan nomor tersebut ke situs judi online wap.totojitu.com. Kemudian untuk sistem pembayaran nomor togel online tersebut yakni Terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) kepada seorang bandar yang bernama Sdr. BUDIMAN sebagai saldo, lalu pada saat Terdakwa mengirimkan nomor pesanan togel online tersebut kepada Sdr. BUDIMAN saldo tersebut akan dipotong sesuai dengan harga togel yang telah dipesan. Pembeli yang ingin membeli / memasang nomor kepada Terdakwa bermacam-macam mulai yang dua angka sampai yang empat angka dan besaran uang taruhan pada pasangan angka yang dibeli tersebut mulai dari yang terendah Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah) hingga Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah). Untuk pasangan nomor yang nantinya keluar dapat Terdakwa ketahui dengan cara Terdakwa cek langsung ke wap.totojitu.com dengan waktu pukul 15.00 Wita (SIDNEY), 19.00 Wita (SINGAPORE), 00.00 Wita (HONGKONG), dan apabila ada nomor pembeli yang tembus / keluar maka dari bandar online (Sdr. BUDIMAN) akan mengirimkan sejumlah uang sesuai berapa banyak pembeli memasang angka dan besar uang yang ditaruhkan. Setelah masuk di akun Terdakwa maka langsung Terdakwa memo (mengirim pesan melalui teller bank) lewat rekening. Pembeli yang nomornya tembus langsung mendatangi ke rumah Terdakwa lalu Terdakwa memberikan uang tersebut kepada pembeli, dan uang tersebut merupakan uang bersih yang pembeli terima, sedangkan Terdakwa sudah langsung mendapat keuntungan sebesar 9 % (Sembilan Persen). Untuk uang yang dibayarkan kepada pembeli / pemasang yang nomornya tembus / keluar disesuaikan dengan pasangan angka yang dibeli dan besarnya uang taruhan yakni : untuk pasangan 2 angka, 1 dibayar 70, misalnya pasang Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah) dibayar Rp. 70.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah). Untuk pasangan 3 angka, 1 dibayar 400, misalnya pasang Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah) dibayar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah). Untuk pasangan 4 angka, 1 dibayar 2.500.000, misalnya pasang Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah) dibayar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Halaman 7 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi RICO BIMO PRABOWO Bin SUPARMAN dan Saksi BAGUS BUDIARTO Bin SUTRISNO beserta Anggota Kepolisian Sat Reskrim Polres Bulungan mendapatkan informasi dari masyarakat Kecamatan Bunyu tentang maraknya praktek perjudian jenis togel di wilayah Kecamatan Bunyu. Kemudian berdasarkan informasi tersebut Saksi RICO BIMO PRABOWO Bin SUPARMAN dan Saksi BAGUS BUDIARTO Bin SUTRISNO beserta Anggota Kepolisian Sat Reskrim Polres Bulungan yang lain menindaklanjuti dengan berangkat ke Kecamatan Bunyu pada hari Sabtu tanggal 07 September 2019 untuk melakukan penyelidikan guna memastikan kebenaran informasi tersebut. Setelah melakukan observasi selanjutnya sekitar pukul 13.00 Wita Saksi RICO BIMO PRABOWO Bin SUPARMAN dan Saksi BAGUS BUDIARTO Bin SUTRISNO beserta Anggota Kepolisian Sat Reskrim Polres Bulungan yang lain berhasil mengamankan Saksi YUNIWATI Binti AHMAD di rumahnya di Jalan Manunggal RT. 14 Kelurahan Bunyu Barat Kecamatan Bunyu Kabupaten Bulungan dan ditemukan beberapa barang bukti. Setelah dilakukan interogasi awal, Saksi YUNIWATI Binti AHMAD mengakui jika ia menyediakan dan memperjual belikan nomor togel di rumahnya dan Saksi YUNIWATI Binti AHMAD mengaku jika dalam melakukan praktek menyediakan jual beli nomor togel tersebut Saksi YUNIWATI Binti AHMAD bekerja sama dengan Terdakwa, dimana Saksi YUNIWATI Binti AHMAD berperan menyetorkan hasil penjualan togel kepada Terdakwa. Selanjutnya Petugas Kepolisian Sat Reskrim Polres Bulungan melakukan pengembangan lalu mengamankan Terdakwa di rumahnya di Jl. Kebun Bakti RT. 01 Kelurahan Bunyu Barat, Kecamatan Bunyu, Kabupaten Bulungan sesuai dengan tempat yang ditunjukkan oleh Saksi YUNIWATI Binti AHMAD. Kemudian setelah mengamankan Terdakwa, didapati barang bukti yang Terdakwa gunakan sebagai alat melakukan praktek menyediakan jual beli nomor togel onlie diantaranya 1 (Satu) unit Handphone OPPO F9 warna Merah dengan silikon transparan milik Terdakwa, 1 (Satu) buah ATM Bank Mandiri dengan nomor rekening : 148 00 151 60 54 an. SUSANAH yang berada di dalam dompet di lemari kamar Terdakwa, 1 (Satu) lembar kertas buku bukti pembelian nomor togel berada di dalam kamar Terdakwa, dan 1 (Satu) buah buku tulis merk KIKY warna Biru bukti pembelian nomor togel;
- Bahwa permainan judi jenis Togel Online tersebut sifatnya peruntungan belaka. Kemudian Terdakwa dalam menawarkan atau memberi kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan permainan judi jenis Togel Online tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Halaman 8 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan ia Terdakwa **SUSANAH Alias SUSAN Binti LABANI** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dari dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi **RICO BIMO PRABOWO Bin SUPARMAN**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan terkait adanya suatu peristiwa tindak pidana perjudian jenis togel online;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian Sat Reskrim Polres Bulungan;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tindak pidana perjudian jenis togel online tersebut Saksi temukan pada hari Sabtu tanggal 07 September 2019 sekitar pukul 13.00 Wita di sebuah rumah milik sdri. YUNIWATI Als WATI di Jl Manunggal RT 014 Kel. Bunyu Barat Kec. Bunyu Kab. Bulungan, dan disebuah rumah milik sdri. SUSANAH Als SUSAN di Kebun Bhakti Kec. Bunyu Kab. Bulungan.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dalam praktek perjudian togel tersebut pelakunya adalah sdri. YUNIWATI Als WATI dan ada seorang perempuan lagi yang bernama sdri. SUSANAH Als SUSAN dimana kedua orang tersebut saling bekerjasama dalam praktek perjudian togel tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa awalnya Saksi dan anggota sat reskrim Polres Bulungan menindak lanjuti laporan informasi dari masyarakat Kec. Bunyu tentang praktek judi jenis togel tersebut dan berangkat ke Kec. Bunyu pada hari Sabtu tanggal 07 September 2019, kemudian pada sekitar pukul 13.00 wita kami melakukan observasi menggunakan kendaraan mobil pada tempat yang dimaksud masyarakat tersebut kemudian memang benar ada beberapa orang di rumah sdri. YUNIWATI Als WATI yang berada di Jl Manunggal RT 014 Kec. Bunyu sedang melakukan pembelian nomor togel kepada sdri. YUNIWATI Als WATI. Kemudian saat Saksi I dan beberapa anggota lainnya turun dari mobil menuju ke tempat sdri YUNIWATI Als WATI tersebut kemudian orang-orang yang melakukan pembelian nomor togel kemudian bergegas pergi karena mencurigai kami sebagai anggota kepolisian. Pada saat ditemui kemudian ditemukan beberapa bukti bahwa memang benar sdri. YUNIWATI Als WATI menyediakan dan memperjual belikan nomor togel dirumahnya dan kemudian diamankan sdri. YUNIWATI Als WATI beserta beberapa barang yang pada saat itu diduga ada kaitannya

Halaman 9 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara langsung maupun tidak langsung dengan praktek perjudian yang dilakukan oleh sdri. YUNIWATI Als WATI. Kemudian kami melakukan interogasi awal kepada sdri. YUNIWATI Als WATI apakah ada orang lain yang bekerja sama dengan dirinya untuk melakukan praktek perjudian jenis togel lalu kemudian sdri. YUNIWATI Als WATI menyebutkan seseorang dengan nama SUSANAH Als SUSAN dimana sdri. YUNIWATI Als WATI menyetorkan hasil penjualan togel kepada sdri. SUSANAH Als SUSAN. Kemudian kami melakukan pengembangan lalu menjemput sdri SUSANAH Als SUSAN ke tempat yang ditunjukkan oleh sdri. YUNIWATI Als WATI dan kemudian setelah sampai di rumah sdri SUSANAH Als SUSAN Di Kebun Bhakti Kec. Bunyu didapati beberapa barang yang juga ada kaitanya dengan praktek perjudian togel yang dilakukan oleh sdri. SUSANAH Als SUSAN kemudian kami mengamankan keduanya beserta barang bukti ke Mapolres Bulungan.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa bahwa barang bukti yang diamankan dari sdri. YUNIWATI Als WATI antara lain :
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 Pro warna hitam dengan nomor IMEI 1:358405093065133, nomor IMEI 2 : 35840609305131;
 - 3 (tiga) lembar kecil kertas rumusan nomor togel;
 - 1 (satu) ikat kecil kertas perca yang digunakan untuk menulis nomor togel oleh pembeli;
 - 1 (satu) ikat kecil kertas lembaran berisi nomor togel;
 - 2 (dua) buah bolpoin pilot warna hitam;
 - 9 (sembilan) lembar uang tunai pecahan seratus ribuan;
 - 26 (dua puluh enam) lembar uang tunai pecahan lima puluh ribuan;
 - 9 (sembilan) lembar uang tunai pecahan dua puluh ribuan;
 - 5 (lima) lembar uang tunai pecahan sepuluh ribuan;
 - 5 (lima) lembar uang tunai pecahan lima ribuan;
 - 13 (tiga belas) lembar uang tunai pecahan dua ribuan;
 - 2 (dua) lembar uang tunai pecahan dua ribuan;
 - 1 (satu) buah toples kecil warna hitam berbentuk persegi;
 - 1 (satu) buah toples kecil warna bening berbentuk lonjong;
 - 1 (satu) buah buku tulis yang berisi nomor keluaran togel.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa untuk posisi barang yang diamankan dari sdri. YUNIWATI Als WATI yaitu 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 Pro warna hitam dengan nomor IMEI 1:358405093065133, nomor IMEI 2 : 35840609305131 berada dalam penguasaan sdri. YUNIWATI Als WATI; 3 (tiga) lembar kecil kertas rumusan nomor togel, 1 (satu) ikat kecil kertas perca yang digunakan untuk menulis nomor togel oleh pembeli 1 (satu) ikat

Halaman 10 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kecil kertas lembaran berisi nomor togel 2 (dua) buah bolpoin pilot warna hitam berada di dalam toples kecil warna bening berbentuk lonjong diatas meja diwarung milik sdri. YUNIWATI Als WATI; 9 (sembilan) lembar uang tunai pecahan seratus ribuan, 26 (dua puluh enam) lembar uang tunai pecahan lima puluh ribuan, 9 (sembilan) lembar uang tunai pecahan dua puluh ribuan, 5 (lima) lembar uang tunai pecahan sepuluh ribuan, 5 (lima) lembar uang tunai pecahan lima ribuan, 13 (tiga belas) lembar uang tunai pecahan dua ribuan, 2 (dua) lembar uang tunai pecahan dua ribuan berada didalam laci meja warung milik sdri. YUNIWATI Als WATI; 1 (satu) buah toples kecil warna hitam berbentuk persegi dan 1 (satu) buah toples kecil warna bening berbentuk lonjong serta 1 (satu) buah buku tulis yang berisi nomor keluaran togel berada diatas meja warung milik sdri. YUNIWATI Als WATI;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa barang bukti yang diamankan dari sdri. SUSANAH Als SUSAN antara lain:
 - 1 (Satu) Buah ATM Bank Mandiri dengan nomor Rekening : 148 00 151 60 54 a.n SUSANAH;
 - 1 (Satu) Lembar kertas buku bukti pembelian nomor togel;
 - 1 (Satu) Buah buku tulis merk KIKY warna Biru bukti pembelian nomor togel;
 - 1 (Satu) Unit HP OPPO F9 warna Merah dengan silikon transparan.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa untuk posisi barang yang diamankan dari sdri. SUSANAH Als SUSAN yaitu 1 (Satu) Buah ATM Bank Mandiri dengan nomor Rekening : 148 00 151 60 54 a.n SUSANAH didompot sdri. SUSANAH Als SUSAN; 1 (Satu) Lembar kertas buku bukti pembelian nomor togel diambilkan oleh sdri. SUSANAH Als SUSAN yang sebelumnya berada didalam kamar; 1 (Satu) Buah buku tulis merk KIKY warna Biru bukti pembelian nomor togel diambilkan sdri. SUSANAH Als SUSAN yang sebelumnya berada dilemari; 1 (Satu) Unit HP OPPO F9 warna Merah dengan silikon transparan berada tangan sdri. SUSANAH Als SUSAN;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa barang-barang tersebut diamankan karena ada kaitannya dengan tindak pidana perjudian jenis togel yang dilakukan oleh sdri. YUNIWATI Als WATI dan oleh sdri. SUSANAH Als SUSAN;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa keduanya mengakui bahwa barang-barang yang diamankan baik dari sdri. YUNIWATI Als WATI dan dari sdri. SUSANAH Als SUSAN ada kaitannya dengan praktek perjudian jenis togel yang mereka lakukan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan BRIPTU BAGUS BUDIARTO dan Anggota Sat Reskrim Polres Bulungan yang lain;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat keduanya diamankan, keduanya tidak ada melakukan perlawanan terhadap petugas.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kedua pelaku tersebut mengakui bahwa keduanya melakukan praktek perjudian jenis togel di Kec. Bunyu;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tidak ada dilakukan penggeledahan dikarenakan pada saat petugas menanyakan barang-barang yang ada kaitanya dengan praktek judi yang mereka lakukan, kemudian mereka menunjukkannya kepada petugas;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa setelah diinterogasi singkat, sdr. YUNIWATI Als WATI mengakui bahwa dirinya memang melakukan menyediakan untuk melakukan jual-beli judi jenis togel kepada warga kec. Bunyu, dan dalam praktek yang dilakukannya tersebut sdr. YUNIWATI Als WATI bekerjasama dengan sdr. SUSANAH Als SUSAN;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa setelah diinterogasi singkat, sdr. SUSANAH Als SUSAN mengakui bahwa melakukan praktek judi jenis togel di kec. Bunyu dan dalam prakteknya tersebut sdr. SUSANAH Als SUSAN bekerjasama dengan sdr. YUNIWATI Als WATI;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dalam praktek perjudian jenis togel online tersebut sdr. YUNIWATI Als WATI mendapatkan keuntungan 20% sedangkan sdr. SUSANAH Als SUSAN mendapatkan keuntungan 9 % dan tujuan sdr. YUNIWATI Als WATI dan sdr. SUSANAH Als SUSAN melakukan praktek jual beli nomor judi togel online tersebut untuk mencari keuntungan berupa uang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sdr. YUNIWATI dan sdr. SUSANAH Als SUSAN tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan praktek judi jenis togel tersebut;
- Saksi menerangkan bahwa permainan judi jenis Togel Online yang disediakan oleh sdr. YUNIWATI dan sdr. SUSANAH Als SUSAN tersebut sifatnya peruntungan belaka;
- Bahwa di persidangan Saksi menerangkan bahwasanya sdr. SUSANAH Als SUSAN juga memiliki usaha toko / kios di rumahnya yang menjual sembako, galon air isi ulang dan es;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **BAGUS BUDIARTO Bin SUTRISNO**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memberikan keterangan terkait adanya suatu peristiwa tindak pidana perjudian jenis togel online;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian Sat Reskrim Polres Bulungan;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tindak pidana perjudian jenis togel online tersebut Saksi temukan pada hari Sabtu tanggal 07 September 2019 sekitar pukul 13.00 Wita di sebuah rumah milik sdri. YUNIWATI Als WATI di Jl Manunggal RT 014 Kel. Bunyu Barat Kec. Bunyu Kab. Bulungan, dan disebuah rumah milik sdri. SUSANAH Als SUSAN di Kebun Bhakti Kec. Bunyu Kab. Bulungan;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dalam praktek perjudian togel tersebut pelakunya adalah sdri. YUNIWATI Als WATI dan ada seorang perempuan lagi yang bernama sdri. SUSANAH Als SUSAN dimana kedua orang tersebut saling bekerjasama dalam praktek perjudian togel tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa awalnya Saksi dan anggota sat reskrim Polres Bulungan menindak lanjuti laporan informasi dari masyarakat Kec. Bunyu tentang praktek judi jenis togel tersebut dan berangkat ke Kec. Bunyu pada hari Sabtu tanggal 07 September 2019, kemudian pada sekitar pukul 13.00 wita kami melakukan observasi menggunakan kendaraan mobil pada tempat yang dimaksud masyarakat tersebut kemudian memang benar ada beberapa orang di rumah sdri. YUNIWATI Als WATI yang berada di Jl Manunggal RT 014 Kec. Bunyu sedang melakukan pembelian nomor togel kepada sdri. YUNIWATI Als WATI. Kemudian saat Saksi I dan beberapa anggota lainnya turun dari mobil menuju ke tempat sdri YUNIWATI Als WATI tersebut kemudian orang-orang yang melakukan pembelian nomor togel kemudian bergegas pergi karena mencurigai kami sebagai anggota kepolisian. Pada saat ditemui kemudian ditemukan beberapa bukti bahwa memang benar sdri. YUNIWATI Als WATI menyediakan dan memperjual belikan nomor togel dirumahnya dan kemudian diamankan sdri. YUNIWATI Als WATI beserta beberapa barang yang pada saat itu diduga ada kaitannya secara langsung maupun tidak langsung dengan praktek perjudian yang dilakukan oleh sdri. YUNIWATI ALS WATI. Kemudian kami melakukan interogasi awal kepada sdri. YUNIWATI Als WATI apakah ada orang lain yang bekerja sama dengan dirinya untuk melakukan praktek perjudian jenis togel lalu kemudian sdri. YUNIWATI Als WATI menyebutkan seseorang dengan nama SUSANAH Als SUSAN dimana sdri. YUNIWATI Als WATI menyetorkan hasil penjualan togel kepada sdri. SUSANAH Als SUSAN. Kemudian kami melakukan pengembangan lalu menjemput sdri SUSANAH Als SUSAN ke tempat yang ditunjukan oleh sdri. YUNIWATI Als WATI dan kemudian setelah sampai di rumah sdri SUSANAH Als SUSAN Di Kebun

Halaman 13 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bhakti Kec. Bunyu didapati beberapa barang yang juga ada kaitanya dengan praktek perjudian togel yang dilakukan oleh sdri. SUSANAH Als SUSAN kemudian kami mengamankan keduanya beserta barang bukti ke Mapolres Bulungan;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa bahwa barang bukti yang diamankan dari sdri. YUNIWATI Als WATI antara lain:
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 Pro warna hitam dengan nomor IMEI 1:358405093065133, nomor IMEI 2 : 35840609305131;
 - 3 (tiga) lembar kecil kertas rumusan nomor togel;
 - 1 (satu) ikat kecil kertas perca yang digunakan untuk menulis nomor togel oleh pembeli;
 - 1 (satu) ikat kecil kertas lembaran berisi nomor togel;
 - 2 (dua) buah bolpoin pilot warna hitam;
 - 9 (sembilan) lembar uang tunai pecahan seratus ribuan;
 - 26 (dua puluh enam) lembar uang tunai pecahan lima puluh ribuan;
 - 9 (sembilan) lembar uang tunai pecahan dua puluh ribuan;
 - 5 (lima) lembar uang tunai pecahan sepuluh ribuan;
 - 5 (lima) lembar uang tunai pecahan lima ribuan;
 - 13 (tiga belas) lembar uang tunai pecahan dua ribuan;
 - 2 (dua) lembar uang tunai pecahan dua ribuan;
 - 1 (satu) buah toples kecil warna hitam berbentuk persegi;
 - 1 (satu) buah toples kecil warna bening berbentuk lonjong;
 - 1 (satu) buah buku tulis yang berisi nomor keluaran togel.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa untuk posisi barang yang diamankan dari sdri. YUNIWATI Als WATI yaitu 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 Pro warna hitam dengan nomor IMEI 1:358405093065133, nomor IMEI 2 : 35840609305131 berada dalam penguasaan sdri. YUNIWATI Als WATI; 3 (tiga) lembar kecil kertas rumusan nomor togel, 1 (satu) ikat kecil kertas perca yang digunakan untuk menulis nomor togel oleh pembeli 1 (satu) ikat kecil kertas lembaran berisi nomor togel 2 (dua) buah bolpoin pilot warna hitam berada di dalam toples kecil warna bening berbentuk lonjong diatas meja diwarung milik sdri. YUNIWATI Als WATI; 9 (sembilan) lembar uang tunai pecahan seratus ribuan, 26 (dua puluh enam) lembar uang tunai pecahan lima puluh ribuan, 9 (sembilan) lembar uang tunai pecahan dua puluh ribuan, 5 (lima) lembar uang tunai pecahan sepuluh ribuan, 5 (lima) lembar uang tunai pecahan lima ribuan, 13 (tiga belas) lembar uang tunai pecahan dua ribuan, 2 (dua) lembar uang tunai pecahan dua ribuan berada didalam laci meja warung milik sdri. YUNIWATI Als WATI; 1 (satu) buah toples kecil warna hitam berbentuk persegi dan 1 (satu) buah toples kecil

Halaman 14 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna bening berbentuk lonjong serta 1 (satu) buah buku tulis yang berisi nomor keluaran togel berada diatas meja warung milik sdri. YUNIWATI Als WATI;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa barang bukti yang diamankan dari sdri. SUSANAH Als SUSAN antara lain:
 - 1 (Satu) Buah ATM Bank Mandiri dengan nomor Rekening : 148 00 151 60 54 a.n SUSANAH;
 - 1 (Satu) Lembar kertas buku bukti pembelian nomor togel;
 - 1 (Satu) Buah buku tulis merk KIKY warna Biru bukti pembelian nomor togel;
 - 1 (Satu) Unit HP OPPO F9 warna Merah dengan silikon transparan.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa untuk posisi barang yang diamankan dari sdri. SUSANAH Als SUSAN yaitu 1 (Satu) Buah ATM Bank Mandiri dengan nomor Rekening : 148 00 151 60 54 a.n SUSANAH didompet sdri. SUSANAH Als SUSAN; 1 (Satu) Lembar kertas buku bukti pembelian nomor togel diambilkan oleh sdri. SUSANAH Als SUSAN yang sebelumnya berada didalam kamar; 1 (Satu) Buah buku tulis merk KIKY warna Biru bukti pembelian nomor togel diambilkan sdri. SUSANAH Als SUSAN yang sebelumnya berada dilemari; 1 (Satu) Unit HP OPPO F9 warna Merah dengan silikon transparan berada tangan sdri. SUSANAH Als SUSAN;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa barang-barang tersebut diamankan karena ada kaitannya dengan tindak pidana perjudian jenis togel yang dilakukan oleh sdri. YUNIWATI Als WATI dan oleh sdri. SUSANAH Als SUSAN;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa keduanya mengakui bahwa barang-barang yang diamankan baik dari sdri. YUNIWATI Als WATI dan dari sdri. SUSANAH Als SUSAN ada kaitanya dengan praktek perjudian jenis togel yang mereka lakukan.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan BRIPTU RICO BIMO PRABOWO dan Anggota Sat Reskrim Polres Bulungan yang lain;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat keduanya diamankan, keduanya tidak ada melakukan perlawanan terhadap petugas;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kedua pelaku tersebut mengakui bahwa keduanya melakukan praktek perjudian jenis togel di Kec. Bunyu;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tidak ada dilakukan penggeledahan dikarenakan pada saat petugas menanyakan barang-barang yang ada kaitanya dengan praktek judi yang mereka lakukan, kemudian mereka menunjukkannya kepada petugas;

Halaman 15 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa setelah diinterogasi singkat, sdri. YUNIWATI Als WATI mengakui bahwa dirinya memang melakukan menyediakan untuk melakukan jual-beli judi jenis togel kepada warga kec. Bunyu, dan dalam praktek yang dilakukannya tersebut sdri. YUNIWATI Als WATI bekerjasama dengan sdri. SUSANAH Als SUSAN;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa setelah diinterogasi singkat, sdri. SUSANAH Als SUSAN mengakui bahwa melakukan praktek judi jenis togel di kec. Bunyu dan dalam prakteknya tersebut sdri. SUSANAH Als SUSAN bekerjasama dengan sdri. YUNIWATI Als WATI;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dalam praktek perjudian jenis togel online tersebut sdri. YUNIWATI Als WATI mendapatkan keuntungan 20% sedangkan sdri. SUSANAH Als SUSAN mendapatkan keuntungan 9 % dan tujuan sdri. YUNIWATI Als WATI dan sdri. SUSANAH Als SUSAN melakukan praktek jual beli nomor judi togel online tersebut untuk mencari keuntungan berupa uang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sdri. YUNIWATI dan sdri. SUSANAH Als SUSAN tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan peraktek judi jenis togel tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa permainan judi jenis Togel Online yang disediakan oleh sdri. YUNIWATI dan sdri. SUSANAH Als SUSAN tersebut sifatnya peruntungan belaka;
- Bahwa di persidangan Saksi menerangkan bahwasanya sdri. SUSANAH Als SUSAN juga memiliki usaha toko / kios di rumahnya yang menjual sembako, galon air isi ulang dan es.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. **Saksi ALIKE DARMAMELASWATI Binti ANDIANSYAH (Alm)**, di depan persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi kenal dengan sdri. SUSANAH namun tidak ada hubungan keluarga dengan sdr. SUSANAH dan hubungan Saksi hanya sebatas teman yang mana Saksi sudah kenal dengan sdr. SUSANAH sekitar 13 Tahun;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa perjudian yang dilakukan oleh sdr. SUSANAH adalah perjudian jenis togel atau penjualan nomor togel;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Sdri. SUSANAH tidak ada meminta ijin kepada pihak berwenang pada saat sdri. SUSANAH melakukan perjudian jenis togel atau penjualan nomor togel;

Halaman 16 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak tahu cara atau sistem penjualan sdr. SUSANAH namun yang Saksi tahu pada saat itu Saksi pernah melihat bahwa sdr. SUSANAH mengetik nomor dengan menggunakan HP namun Saksi tidak tahu nomor tersebut akan dikirim ke siapa;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sekitar bulan agustus 2019 Saksi pernah mendatangi rumah sdr. SUSANAH yang berada di jalan kebun bakti Desa Bunyu barat Kab. Bulungan yang pada saat itu Saksi membeli es dan tanpa sengaja Saksi melihat sdr. SUSANAH mengetik nomor;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa HP yang digunakan oleh Sdri. SUSANAH saat itu adalah HP OPPO F9 warna Merah sesuai dengan barang bukti yang disita;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membantu sdr. SUSANAH;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sepengetahuan Saksi pada bulan agustus 2019 nomor telpon yang digunakan oleh sdr. SUSANAH adalah nomor 082397060097;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi mengetahui kalau sdr. SUSANAH menggunakan nomor telpon 082397060097 sejak tahun 2017 yang pada saat itu Saksi sendiri yang langsung meminta nomor dari sdr. SUSANAH karena Saksi dan sdr. SUSANAH tinggal satu desa yaitu desa bunyu barat;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi sering menghubungi nomor 082397060097 dan yang menjawab pun adalah sdr. SUSANAH;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sdr. SUSANAH masih menggunakan nomor 082397060097 terakhir kali pada saat anggota Polisi mendatangi rumah sdr. SUSANAH dan kemudian sdr. SUSANAH diamankan oleh anggota polisi;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa selama Saksi kenal sdr. SUSANAH selama 13 tahun, pada tahun 2017 sdr. SUSANAH di tangkap karena usaha perjudian jenis togel, setelah sdr. SUSANAH selesai menjalani hukumannya, sekitar pertengahan Tahun 2019 Saksi bertemu lagi dengan sdr. SUSANAH dan pada saat itu **Sdr. SUSANAH membuka usaha penjualan es, galon air isi ulang dan sembako** di Rumah sdr. SUSANAH akan tetapi sekitar bulan Agustus 2019 Saksi pernah melihat bahwa sdr. SUSANAH mengetik nomor yang Saksi tidak tahu nomor tersebut adalah nomor apa dan akan dikirim ke mana, dan Saksi juga mendengar bahwa pada awal bulan September 2019 sdr. SUSANAH di tangkap oleh petugas kepolisian karna membuka usaha perjudian jenis togel online atau penjualan nomor togel online;

Halaman 17 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi **YUNIWATI Binti AHMAD**, di depan persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi kenal dengan sdri. SUSAN, Saksi sudah kenal dengan sdri. SUSAN sudah sekitar 3 (Tiga) tahun;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa hubungan Saksi dengan sdri. SUSAN adalah teman dan rekan kerja dalam usaha penjualan nomor togel;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada awalnya Saksi pernah bekerja sama dalam penjualan nomor togel pada tahun 2017, kemudian pada bulan Juni 2019 Saksi kembali menjadi rekan kerja Sdri. SUSAN dalam usaha penjualan nomor togel;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa peran Saksi adalah sebagai anak buah sdri. SUSAN dalam usaha penjualan nomor togel yang bertugas menerima pesanan nomor togel;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa peran sdri. SUSAN adalah sebagai penerima setoran nomor jika ada orang yang membeli kepada Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang Saksi tahu sdri. SUSAN mengirim nomor yang telah dipasang/dibeli tersebut ke situs judi Online;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak tahu situs online tersebut dan yang mengetahui situs onllie tersebut hanya sdri. SUSAN;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa jika ada orang yang memasang/membeli kepada Saksi, orang tersebut langsung menuliskan nomor yang ingin dipasang dan kemudian nomor tersebut di berikan kepada Saksi berserta uang taruhannya dan Saksi langsung mengirimkan nomor tersebut ke sdri. SUSAN;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi menjual nomor setiap hari senin s/d minggu dari jam 08.00 wita s/d 20.00 wita;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa nomor HP dari sdri. SUSAN adalah 082397060097;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar di HP Saksi nomor sdri. SUSAN 082397060097 Saksi simpan dengan nama "LA NOMOR";
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa alasan Saksi menyimpan nomor sdri. SUSAN dengan nama LA NOMOR adalah di HP Saksi banyak nama SUSAN jadi Saksi menyimpan nomor sdri. SUSAN dengan nama LA NOMOR karna "NOMOR" untuk mengirim nomor togel dan "LA" karna LABANI nama orang tua sdri. SUSAN sehingga Saksi tidak keliru pada saat mengirim nomor togel ke sdri. SUSAN;

Halaman 18 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar LA NOMOR adalah nomor HP sdri. SUSAN karna Saksi pernah menelpon ke LA NOMOR dan yang mengangkat adalah sdri. SUSAN;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak pernah mengirim pasangan nomor selain ke nomor LA NOMOR;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sdri. SUSAN memiliki 3 nomor yang Saksi simpan di HP dengan nama "Susan Muha 081213591755", "Susan Labani 082350810578" dan "LA Nomor 082397060097";
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa jika ada orang yang membeli kepada Saksi semisal hari senin, pembeli tersebut memberikan sebuah kertas yang berisi nomor togel beserta uang taruhannya dan kemudian nomor togel tersebut Saksi kirim ke sdri. SUSAN melalui SMS dan untuk uang taruhannya Saksi simpan dikamar dan keesokan harinya selasa uang taruhan tersebut sdri. SUSAN mendatangi Saksi untuk mengambil uang taruhan tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar Saksi melakukan penjualan nomor jenis togel untuk masyarakat umum yang ingin membeli nomor togel kepada Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pembeli dapat memasang taruhan paling rendah Rp. 2000 (dua ribu rupiah) dan paling tinggi Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Cara bermain judi nomor tersebut yakni : Dalam saksi menyediakan jual-beli nomor kemudian pembeli nomor memberikan uang sesuai dari berapa besar pasangan taruhan mereka, kemudian uang dari beberapa pembeli tersebut saksi kumpulkan terlebih dahulu dan saksi potong sebesar 20 % (dua puluh persen) untuk hasil komisi saksi, setelah itu hasil dari penjualan nomor togel tersebut saksi tunggu sampai ada hasil nomor yang keluar dan saksi menghubungi Sdri. SUSANAH Als SUSAN (LA NOMOR) dengan cara telepon atau SMS. Setelah Sdri. SUSANAH Als SUSAN (LA NOMOR) memberitahu kepada saksi berapa nomor yang tembus/keluar maka dari uang itulah (uang dari hasil penjualan nomor) yang saksi berikan kepada pembeli nomor sesuai dengan besaran pemasangannya. Jika uang tersebut masih kurang untuk membayarkan taruhan nomor yang keluar maka saksi menghubungi Sdri. SUSANAH Als SUSAN (LA NOMOR) dengan cara telepon/ SMS dan kemudian Sdri. SUSANAH Als SUSAN memberikan uang kekurangan untuk membayarkan nomor yang keluar tersebut kepada saksi, tanpa mengurangi jumlah komisi sebanyak 20 % (dua puluh persen) dari yang saksi dapatkan, namun jika tidak ada yang tembus/ keluar maka uang tersebut yang sudah

Halaman 19 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi III potong sebesar 20 % (dua puluh persen) langsung saksi berikan kepada Sdri. SUSANAH Als SUSAN setelah menghubungi LA NOMOR;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi mendapat keuntungan 20% dari setiap satu kali hasil penjualan yaitu antara Rp. 300.000 sampai Rp. 800.000.- dalam setiap kali penjualan.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi menyetor uang hasil penjualan nomor togel tersebut kepada sdri. SUSAN;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa terakhir sdri. SUSAN mengambil uang setoran / uang taruhannya pada hari Kamis tanggal 05 September 2019 pada pagi hari untuk jamnya saksi lupa;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sdri. SUSAN mengirim sms kepada saksi menggunakan nomor "LA NOMOR 082397060097";
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi sudah bekerja bersama Sdri. SUSAN dari bulan Juli 2019 sampai September 2019;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi terakhir menjual nomor togel tersebut pada hari Sabtu tanggal 07 September 2019;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa alasan saksi bekerja bersama sdri. SUSAN dalam usaha penjualan nomor togel karena saksi mencari keuntungan berupa uang untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sdri. SUSAN juga menjual nomor togel sendiri;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sdri. SUSAN juga menjual nomor togel di rumah nya di Jalan kebun bakti Rt 001 kel. Bunyu barat kec. Bunyu Kab. Bulungan;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sdri. SUSAN menjual nomor setiap hari senin s/d minggu;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang saksi tahu sdri. SUSAN menyetor uang hasil penjualan nomor togel tersebut ke online;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sdri. SUSAN tidak ada ijin untuk menjual nomor togel;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi tahu bermain judi adalah perbuatan yang melanggar hukum dan saksi menyesal.;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi diamankan petugas pada hari Sabtu tanggal 07 September 2019 dengan kronologis singkat pada sekitar pukul 11.00 wita siang saat saksi sedang melayani pembeli nomor diwarung depan rumah saksi kemudian tiba-tiba ada beberapa anggota kepolisian berpakaian preman memerintahkan untuk menghentikan aktivitas Saksi, kemudian saat para pembeli sadar bahwa orang tersebut berasal dari kepolisian maka para pembeli pun kabur sehingga tinggal ada saksi dan

Halaman 20 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beberapa barang bukti yang tertinggal di sekitar warung tempat saksi menyediakan jual-beli nomor togel tersebut. Kemudian saksi diinterogasi awal tentang aktifitas jual-beli nomor togel yang saksi lakukan tersebut kemudian petugas membawa saksi ke Tanjung Selor beserta barang bukti yang diamankan petugas. Setelah itu pada tanggal 08 September 2019 setelah petugas memberitahu saksi bahwa saksi terbukti melakukan praktek perjudian kemudian saksi ditangkap di Mapolres Bulungan dan dihadapkan kepada penyidik

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi jelaskan bahwa barang bukti yang diamankan petugas antara lain:
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 Pro warna hitam dengan nomor IMEI 1:358405093065133, nomor IMEI 2 : 35840609305131;
 - 3 (tiga) lembar kecil kertas rumusan nomor togel;
 - 1 (satu) ikat kecil kertas perca yang digunakan untuk menulis nomor togel oleh pembeli;
 - 1 (satu) ikat kecil kertas lembaran berisi nomor togel;
 - 2 (dua) buah bolpoin pilot warna hitam;
 - 9 (sembilan) lembar uang tunai pecahan seratus ribuan;
 - 26 (dua puluh enam) lembar uang tunai pecahan lima puluh ribuan;
 - 9 (sembilan) lembar uang tunai pecahan dua puluh ribuan;
 - 5 (lima) lembar uang tunai pecahan sepuluh ribuan;
 - 5 (lima) lembar uang tunai pecahan lima ribuan;
 - 13 (tiga belas) lembar uang tunai pecahan dua ribuan
 - 2 (dua) lembar uang tunai pecahan dua ribuan;
 - 1 (satu) buah toples kecil warna hitam berbentuk persegi;
 - 1 (satu) buah toples kecil warna bening berbentuk lonjong;
 - 1 (satu) buah buku tulis yang berisi nomor keluaran togel.
- Bahwa Yang diamankan petugas yang saat itu berada di meja warung depan rumah dan sekitarnya yang saksi gunakan untuk menyediakan jual-beli nomor togel;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat diamankan petugas kemudian saat diinterogasi petugas pada saat itu lalu saksi katakan kepada petugas bahwa saksi hanya menyediakan fasilitas berupa tempat untuk jual-beli nomor togel, dan masih ada lagi seseorang diatas saksi yang berperan menerima uang hasil penjualan nomor togel untuk disetorkan kepada bandar online yaitu Sdri. SUSANAH Als SUSAN. Kemudian saksi dibawa petugas untuk melakukan pengembangan kepada Sdri. SUSANAH Als SUSAN tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi menyediakan jual-beli nomor kemudian pembeli nomor memberikan uang sesuai dari berapa besar pasangan taruhan mereka, kemudian uang dari beberapa pembeli tersebut saksi kumpulkan terlebih dahulu dan saksi potong sebesar 20 % (dua puluh persen) untuk hasil komisi saksi, setelah itu hasil dari penjualan nomor togel tersebut saksi tunggu sampai ada hasil nomor yang keluar dan saksi menghubungi Sdri. SUSANAH Als SUSAN (LA NOMOR) dengan cara telepon atau SMS; Setelah Sdri. SUSANAH Als SUSAN (LA NOMOR) memberitahu kepada saksi berapa nomor yang tembus/keluar maka dari uang itulah (uang dari hasil penjualan nomor) yang saksi berikan kepada pembeli nomor sesuai dengan besaran pemasangannya. Jika uang tersebut masih kurang untuk membayarkan taruhan nomor yang keluar maka saksi menghubungi Sdri. SUSANAH Als SUSAN (LA NOMOR) dengan cara telepon/ SMS dan kemudian Sdri. SUSANAH Als SUSAN memberikan uang kekurangan untuk membayarkan nomor yang keluar tersebut kepada saksi, tanpa mengurangi jumlah komisi sebanyak 20 % (dua puluh persen) dari yang saksi dapatkan, namun jika tidak ada yang tembus/ keluar maka uang tersebut yang sudah saksi potong sebesar 20 % (dua puluh persen) langsung saksi berikan kepada Sdri. SUSANAH Als SUSAN setelah menghubungi LA NOMOR;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi jelas mendapat keuntungan karena saksi jelas mendapat komisi sebesar 20 % (dua puluh persen) dari total pembelian nomor togel tersebut, baik ada nomor yang tembus/ kena maupun tidak maka komisi yang saksi dapatkan tetap sama.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi pada hari Sabtu tanggal 07 september 2019 sekitar pukul 13.00 wita di Rumah yang beralamat jalan kebun bakti Rt 001 kel. Bunyu barat Kec. Bunyu kab. Bulungan;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu sekitar 2 (dua) orang anggota polisi yang berpakaian preman dari Polres Bulungan;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Pada saat Terdakwa diamankan, Terdakwa berperan sebagai penjual judi nomor ke bandar via online;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Alat yang Terdakwa gunakan dalam penjualan judi nomor tersebut menggunakan sebuah HP merk OPPO F9 warna

Halaman 22 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merah hitam dengan silikon warna transparan milik Terdakwa dan 1 buah ATM rekening bank MANDIRI a.n Terdakwa (SUSANAH);

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa awalnya ATM rekening bank MANDIRI a.n Terdakwa (SUSANAH) tersebut Terdakwa buat untuk pribadi Terdakwa, namun karna pada saat itu Terdakwa melakukan penjualan nomor togel online sehingga Terdakwa menggunakan atm pribadi Terdakwa tersebut juga untuk melakukan transaksi kepada bandar;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa mengadakan jual judi nomor togel dari hari Senin hingga hari Minggu;
- Bahwa Terdakwa menjual nomor judi togel online di rumah Terdakwa Jl. Kebun Bakti RT.001 Kel. Bunyu Barat Kec.Bunyu Kab. Bulungan, dan Terdakwa menjual nomor judi togel setiap hari senin sampai minggu;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa jika ada orang yang memasang/membeli kepada Terdakwa, orang tersebut langsung menuliskan nomor yang ingin dipasang dan kemudian nomor tersebut di berikan kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung mengirimkan nomor tersebut ke wap.totojitu.com;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa hanya mengirimkan nomor judi togel ke wap.totojitu.com;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa sistem pembayaran nomor togel tersebut adalah setiap hari Senin Terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada sdr. BUDIMAN sebagai saldo, kemudian pada saat Terdakwa mengirimkan nomor togel tersebut kepada sdr. BUDIMAN saldo tersebut akan dipotong sesuai dengan harga togel yang telah di pesan;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan jika uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang Terdakwa kirim sebelumnya sudah habis maka Terdakwa akan mengirimkan kembali uang kepada sdr. BUDIMAN sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tidak pernah habis dalam 1 (Satu) hari, uang tersebut paling cepat habis dalam jangka 1 (Satu) minggu;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa sdr. BUDIMAN adalah seorang bandar online wap.totojitu.com;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa tidak mengenali sdr. BUDIMAN dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan sdr. BUDIMAN;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa tidak pernah menghubungi sdr. BUDIMAN dan Terdakwa tidak memiliki nomor Handphone sdr. BUDIMAN;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa pada saat ada orang yang pesan/beli nomor togel kepada Terdakwa orang tersebut langsung menyetorkan uang sesuai dengan banyaknya angka yang dipesan/dipasang/dibeli;

Halaman 23 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa orang yang telah membeli / memasang nomor kepada Terdakwa semuanya sudah memberikan uang taruhannya kepada Terdakwa dan Terdakwa tidak menerima sistem Bon/utang;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa juga menerima pesanan nomor togel lewat SMS;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa orang-orang belum pernah memesan nomor togel lewat SMS kepada Terdakwa, kebanyakan jika orang yang mau pesan/pasang/beli nomor togel kepada Terdakwa orang yang membeli nomor togel langsung mendatangi kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Cara bermain judi nomor tersebut dapat Terdakwa jelaskan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa menjual judi nomor setiap hari sambil Terdakwa melakukan aktivitas Terdakwa usaha galon, warung sembako dan jual es lilin dan apabila ada orang yang datang kepada Terdakwa untuk pasang nomor, Terdakwa akan mengirim nomor tersebut via online wap.totojitu.com kepada Sdr.BUDIMAN;
- Bahwa Permintaan orang-orang yang mau pasang nomor / beli kepada Terdakwa bermacam-macam yang dibelinya mulai yang dua angka sampai yang empat angka dan besarnya uang taruhan pada pasangan angka yang dibelinya tersebut mulai dari yang terendah Rp 1000,- (seribu rupiah) hingga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Untuk pasangan nomor yang nantinya akan keluar dapat Terdakwa ketahui dengan Terdakwa cek langsung ke wap.totojitu.com dengan waktu pukul 15.00 wita (SIDNEY), 19.00 wita (SINGAPORE), 00.00 wita (HONGKONG). Dan apabila dari permintaan pembeli ada nomor yang tembus/keluar maka dari bandar (online an.Sdr.BUDIMAN) akan mengirimkan sejumlah uang sesuai berapa banyak pembeli memasang angka dan besar uang yang di taruhkan. Setelah masuk di akun Terdakwa maka langsung Terdakwa memo (mengirim pesan melalui teller bank) lewat rekening, pembeli yang nomornya tembus langsung mendatangi ke rumah Terdakwa dan sebelum Terdakwa memberikan uang tersebut, Terdakwa langsung memotong uang tersebut sebesar 9 % dan sisanya Terdakwa serahkan kepada pembeli/pemasang yang nomornya tembus/keluar;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Yang Terdakwa tahu, cara menentukan menang atau kalahnya dalam permainan judi nomor tersebut yaitu dengan mencocokkan Pasangan nomor yang keluar yang di beritahukan oleh Bandar lewat situs online wap.totojitu.com yang Terdakwa cek lewat akun Terdakwa dengan nomor-nomor yang dipasang/ dibeli oleh para pemain/para pemasang, apabila yang di beli atau yang dipasang cocok dengan pasangan nomor yang keluar yang diberitahukan oleh Bandar, maka pemain menang dan Bandar

Halaman 24 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus membayar kepada pemain sesuai dengan besarnya pasangan apabila tidak cocok maka pemain kalah dan Bandar yang menang dan uang pasangan pemain untuk Bandar;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Untuk bayaran kepada pemenang disesuaikan dengan pasangan angka yang dibeli dan besarnya uang taruhan, namun sebagai dasar pembayaran bagi yang menang, Bandar harus membayar sebagai berikut:
 - Untuk pasangan 2 angka, 1 dibayar 70, misalkan pasang Rp. 1000.- di bayar Rp. 70.000;
 - Untuk pasangan 3 angka, 1 dibayar 400, misalkan pasang Rp. 1000.- di bayar Rp. 400.000;
 - Untuk pasangan 4 angka, 1 dibayar 2.500.000.- misalkan pasang Rp. 1000.- di bayar Rp. 2.500.000;
 - Terdakwa menjelaskan bahwa Tidak setiap nomor yang dipasang keluar atau menang, kalah menangnya tergantung dari keberuntungan jadi sifatnya untung-untung.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Tujuan Terdakwa menjual judi nomor tersebut yaitu untuk mencari keuntungan berupa uang, untuk Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari dan mengurus ke 3 (Tiga) orang anak perempuan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa juga memiliki warung / kios untuk usaha jualan sembako, usaha jualan galon air isi ulang, dan es lilin, sedangkan Terdakwa menjual nomor togel tersebut baru sekitar 4 (Empat) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwajib untuk menjual judi nomor tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Ditempat Terdakwa bisa pasang paling kecil Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan yang paling besar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 9% dari penjualan nomor;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa menjadi penjual atau pengepul judi nomor tersebut atas kemauan Terdakwa sendiri, tidak ada yang menyuruh;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa menyerahkan hasil penjualan judi nomor tersebut kepada Bandar Online yang bernama Sdr.BUDIMAN;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Cara Terdakwa menyeret hasil jual nomor tersebut yaitu transfer ke rekening Bank mandiri dengan No.Rek : 106-00-1059845-9 an.BUDIMAN;

Halaman 25 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Tidak, Terdakwa tidak ada menerima seluruh hasil penjualan judi nomor tersebut melainkan Terdakwa setor lagi ke Sdr.BUDIMAN selaku bandar yang Terdakwa ketahui dari online wap.totojitu.com dan Terdakwa mentransfernya lewat rekening Bank Mandiri dengan No.Rek : 106-00-1059845-9 an.BUDIMAN
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 9% dari setiap satu kali hasil penjualan yaitu kisaran antara Rp. 9000,- (sembilan ribu rupiah) perharinya;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa melakukan penjualan nomor togel tersebut untuk mencari keuntungan berupa uang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Pada hari sabtu tanggal 07 september 2019 sekitar jam 13.00 wita Terdakwa diamankan oleh anggota polisi, Terdakwa sedang berada di rumah bapak Terdakwa di Jl.Kebun Bakti Rt.01 Desa Bunyu Barat Kec.Bunyu Kab.Bulungan sedang membungkus es lilin dengan ke 3 (tiga) anak Terdakwa diruang tamu, selanjutnya datang anggota polisi sebanyak 2 (dua) orang dan Terdakwa langsung menuju ke Polres Bulungan untuk dimintai keterangan;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa pada pertengahan bulan Juni 2019 (hari tanggal lupa) Terdakwa mulai kembali bekerja sama dengan sdr. WATI hingga sekitar bulan September 2019 sebelum tertangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa hubungan Terdakwa dengan sdri. WATI adalah tetangga, dan Terdakwa sudah lama mengenal sdri. WATI;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa bahwa peran sdr. WATI adalah sdri. WATI yang menjual nomor dan Terdakwa sebagai penyetor kepada bandar melalui online wap.totojitu.com;
- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa 1 (satu) Unit HP OPPO F9 warna merah hitam dengan silikon warna transparan, 1 (Satu) Buah ATM Bank Mandiri dengan nomor Rekening : 148 00 151 60 54 a.n SUSANAH adalah alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan penjualan nomor togel, dan 1 (Satu) Lembar kertas buku bukti pembelian nomor togel adalah pesanan nomor togel yang diberikan oleh pembeli kepada Terdakwa sedangkan 1 (Satu) Buah buku tulis merk KIKY warna Biru bukti pembelian nomor togel adalah catatan utang togel dari sejak tahun 2017
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa 1 (satu) Unit HP OPPO F9 warna merah hitam dengan silikon warna transparan berada di Terdakwa dan posisi Terdakwa berada di ruang tamu, 1 (Satu) Buah ATM Bank Mandiri dengan nomor Rekening : 148 00 151 60 54 a.n SUSANAH berada di dalam dompet di dalam lemari kamar Terdakwa, dan 1 (Satu) Lembar kertas buku bukti pembelian

Halaman 26 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor togel berada di dalam lemari kamar dan 1 (Satu) Buah buku tulis merk KIKY warna Biru bukti pembelian nomor togel adalah catatan utang togel sejak tahun 2017 berada di dalam lemari kamar Terdakwa

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa benar bahwa dengan Terdakwa melakukan penjualan nomor togel tersebut Terdakwa telah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan perjudian
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa jika ada yang ingin membeli nomor togel kepada Terdakwa, orang tersebut mendatangi Terdakwa dengan membawa 2 (dua) kertas rekapan nomor yang dipesan dan memberikan satu kertas rekapan tersebut kepada Terdakwa dan satunya lagi di pegang oleh pembeli untuk bukti jika nanti nomor yang di pasang keluar;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa jika rekapan nomor dari pembeli sudah diberikan kepada Terdakwa, Terdakwa langsung memasukkan nomor tersebut ke wap.totojitu.com dan jika nomor yang dipasang tersebut keluar, Terdakwa langsung membuang nomor rekapan dari pembeli tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa cara Terdakwa mengetahui nomor tersebut keluar adalah dengan melihat di web wap.totojitu.com;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahu kepada pemasang atau pembeli tetapi pembeli atau pemasang yang melihat sendiri di wap.totojitu.com dan jika nomor pembeli tembus pembeli tersebut mendatangi Terdakwa dengan membawa rekapan yang dia pegang untuk di tunjukkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan ia tidak ada saksi yang dapat ia hadirkan untuk meringankan atas sangkaan terhadapnya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan jika ia pernah dihukum dalam perkara Tindak Pidana Perjudian Tahun 2017, dan divonis selama 1 (Satu) Tahun Dan 3 (Tiga) Bulan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum mengajukan barang bukti:

- 1 (Satu) buah ATM Bank Mandiri dengan nomor rekening : 148 00 151 60 54 an. SUSANAH;
- 1 (Satu) lembar kertas buku bukti pembelian nomor togel;
- 1 (Satu) buah buku tulis merk KIKY warna Biru bukti pembelian nomor togel;
- 1 (Satu) unit Handphone OPPO F9 warna Merah dengan silikon transparan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh Fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, berawal dari Saksi YUNIWATI Binti AHMAD (dilakukan penuntutan terpisah) bekerja sama dengan Terdakwa dalam penjualan nomor judi jenis togel online dari rentang waktu bulan Juni 2019 sampai dengan bulan

Halaman 27 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2019 yang diadakan setiap hari Senin sampai hari Minggu, yang mana Terdakwa berperan sebagai penerima setoran pembelian nomor togel online dari Saksi YUNIWATI Binti AHMAD jika ada orang / pemesan yang membeli nomor togel kepada Saksi YUNIWATI Binti AHMAD untuk selanjutnya Terdakwa kirim nomor pembelian tersebut ke situs judi online wap.totojitu.com;

- Bahwa benar, Cara permainan judi togel online yang Saksi YUNIWATI Binti AHMAD dan Terdakwa adakan yaitu apabila ada pembeli yang membeli nomor togel online kepada Saksi YUNIWATI Binti AHMAD, pembeli tersebut memberikan sebuah kertas yang berisi nomor togel beserta uang taruhannya dan kemudian nomor togel tersebut Saksi YUNIWATI Binti AHMAD kirim ke Terdakwa melalui SMS dengan nomor 082397060097, sedangkan untuk uang taruhannya Saksi YUNIWATI Binti AHMAD simpan dahulu di rumah, lalu keesokan harinya barulah Terdakwa mendatangi Saksi YUNIWATI Binti AHMAD untuk mengambil uang taruhan tersebut. Setiap pembeli dapat memasang taruhan paling rendah Rp. 2.000 (Dua Ribu Rupiah) dan paling tinggi Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa benar, untuk pasangan nomor yang nantinya akan keluar dapat Saksi YUNIWATI Binti AHMAD ketahui dari Terdakwa, dan apabila ada nomor dari pembeli yang tembus / keluar maka Terdakwa akan mengirimkan sejumlah uang sesuai berapa banyak pembeli memasang angka dan besar uang yang ditaruhkan lalu pembeli yang nomornya tembus langsung mendatangi ke rumah Saksi YUNIWATI Binti AHMAD di Jalan Manunggal RT. 14 Kelurahan Bunyu Barat Kecamatan Bunyu Kabupaten Bulungan. Keuntungan yang Saksi YUNIWATI Binti AHMAD dapatkan dari menjual judi togel online tersebut yakni 20 % (Dua Puluh Persen) sedangkan Terdakwa yakni 9 % (Sembilan Persen);
- Bahwa benar, Terdakwa SYABRANSYAH Bin H. UMAR M (Alm) mendapatkan keuntungan dari saksi HASAN Als KENSAN Ad TAN CING KE sebesar 15% dari hasil penjualan togel tersebut setiap hari Selasa dan Jumat per minggunya yang mana terdakwa dalam hal menjual togel tersebut dikarenakan warung terdakwa yang berada dekat pelabuhan peso sedang sepi, sehingga terdapat pembeli togel tersebut dari orang-orang peso yang melewati dipelabuhan peso;
- Bahwa benar, selain bekerja sama dengan Saksi YUNIWATI Binti AHMAD, Terdakwa juga menjual nomor togel online sendiri di rumahnya di Jl. Kebun Bakti RT. 01 Kelurahan Bunyu Barat, Kecamatan Bunyu, Kabupaten Bulungan yang Terdakwa adakan dari hari Senin sampai hari Minggu. Cara permainan judi togel online yang Terdakwa adakan di rumahnya yaitu apabila ada orang yang membeli / memesan nomor togel kepada Terdakwa, orang tersebut langsung menuliskan nomor yang ingin dipasang lalu nomor tersebut diberikan kepada Terdakwa beserta uang taruhannya sesuai dengan banyaknya angka yang

Halaman 28 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipasang / dibeli untuk selanjutnya Terdakwa langsung mengirimkan nomor tersebut ke situs judi online wap.totojitu.com;

- Bahwa benar, untuk sistem pembayaran nomor togel online tersebut yakni Terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) kepada seorang bandar yang bernama Sdr. BUDIMAN sebagai saldo, lalu pada saat Terdakwa mengirimkan nomor pesanan togel online tersebut kepada Sdr. BUDIMAN saldo tersebut akan dipotong sesuai dengan harga togel yang telah dipesan. Pembeli yang ingin membeli / memasang nomor kepada Terdakwa bermacam-macam mulai yang dua angka sampai yang empat angka dan besaran uang taruhan pada pasangan angka yang dibeli tersebut mulai dari yang terendah Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah) hingga Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah). Untuk pasangan nomor yang nantinya keluar dapat Terdakwa ketahui dengan cara Terdakwa cek langsung ke wap.totojitu.com dengan waktu pukul 15.00 Wita (SIDNEY), 19.00 Wita (SINGAPORE), 00.00 Wita (HONGKONG), dan apabila ada nomor pembeli yang tembus / keluar maka dari bandar online (Sdr. BUDIMAN) akan mengirimkan sejumlah uang sesuai berapa banyak pembeli memasang angka dan besar uang yang ditaruhkan. Setelah masuk di akun Terdakwa maka langsung Terdakwa memo (mengirim pesan melalui teller bank) lewat rekening;
- Bahwa benar, Pembeli yang nomornya tembus langsung mendatangi ke rumah Terdakwa lalu Terdakwa memberikan uang tersebut kepada pembeli, dan uang tersebut merupakan uang bersih yang pembeli terima, sedangkan Terdakwa sudah langsung mendapat keuntungan sebesar 9 % (Sembilan Persen). Untuk uang yang dibayarkan kepada pembeli / pemasang yang nomornya tembus / keluar disesuaikan dengan pasangan angka yang dibeli dan besarnya uang taruhan yakni : untuk pasangan 2 angka, 1 dibayar 70, misalnya pasang Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah) dibayar Rp. 70.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah). Untuk pasangan 3 angka, 1 dibayar 400, misalnya pasang Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah) dibayar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah). Untuk pasangan 4 angka, 1 dibayar 2.500.000, misalnya pasang Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah) dibayar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa benar, Saksi RICO BIMO PRABOWO Bin SUPARMAN dan Saksi BAGUS BUDIARTO Bin SUTRISNO beserta Anggota Kepolisian Sat Reskrim Polres Bulungan mendapatkan informasi dari masyarakat Kecamatan Bunyu tentang maraknya praktek perjudian jenis togel di wilayah Kecamatan Bunyu. Kemudian berdasarkan informasi tersebut Saksi RICO BIMO PRABOWO Bin SUPARMAN dan Saksi BAGUS BUDIARTO Bin SUTRISNO beserta Anggota Kepolisian Sat Reskrim Polres Bulungan yang lain menindaklanjuti dengan berangkat ke Kecamatan Bunyu pada hari Sabtu

Halaman 29 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07 September 2019 untuk melakukan penyelidikan guna memastikan kebenaran informasi tersebut;

- Bahwa benar, setelah melakukan observasi selanjutnya sekitar pukul 13.00 Wita Saksi RICO BIMO PRABOWO Bin SUPARMAN dan Saksi BAGUS BUDIARTO Bin SUTRISNO beserta Anggota Kepolisian Sat Reskrim Polres Bulungan yang lain berhasil mengamankan Saksi YUNIWATI Binti AHMAD di rumahnya di Jalan Manunggal RT. 14 Kelurahan Bunyu Barat Kecamatan Bunyu Kabupaten Bulungan dan ditemukan beberapa barang bukti. Setelah dilakukan interogasi awal, Saksi YUNIWATI Binti AHMAD mengakui jika ia menyediakan dan memperjual belikan nomor togel di rumahnya dan Saksi YUNIWATI Binti AHMAD mengaku jika dalam melakukan praktek menyediakan jual beli nomor togel tersebut Saksi YUNIWATI Binti AHMAD bekerja sama dengan Terdakwa, dimana Saksi YUNIWATI Binti AHMAD berperan menyetorkan hasil penjualan togel kepada Terdakwa. Selanjutnya Petugas Kepolisian Sat Reskrim Polres Bulungan melakukan pengembangan lalu mengamankan Terdakwa di rumahnya di Jl. Kebun Bakti RT. 01 Kelurahan Bunyu Barat, Kecamatan Bunyu, Kabupaten Bulungan sesuai dengan tempat yang ditunjukkan oleh Saksi YUNIWATI Binti AHMAD;
- Bahwa benar, setelah mengamankan Terdakwa, didapati barang bukti yang Terdakwa gunakan sebagai alat melakukan praktek menyediakan jual beli nomor togel online diantaranya 1 (Satu) unit Handphone OPPO F9 warna Merah dengan silikon transparan milik Terdakwa, 1 (Satu) buah ATM Bank Mandiri dengan nomor rekening : 148 00 151 60 54 an. SUSANAH yang berada di dalam dompet di lemari kamar Terdakwa, 1 (Satu) lembar kertas buku bukti pembelian nomor togel berada di dalam kamar Terdakwa, dan 1 (Satu) buah buku tulis merk KIKY warna Biru bukti pembelian nomor togel;
- Bahwa benar, permainan judi jenis Togel Online tersebut sifatnya peruntungan belaka. Kemudian Terdakwa dalam menawarkan atau memberi kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan permainan judi jenis Togel Online tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untuk mempersingkat dan menghindari terulang-ulangnya penulisan maka cukup dimuat dalam berita acara pemeriksaan persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan, serta dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan apakah seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana maka haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan orang tersebut memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya

Halaman 30 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas maka Majelis Hakim membuktikan Dakwaan Primair Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Tanpa Mendapat Izin Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Perduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata-Cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, Barang siapa adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan petunjuk serta barang bukti di depan persidangan terbukti bahwa Terdakwa **SUSANAH Alias SUSAN Binti LABANI** adalah subyek hukum dimaksud dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya serta selama persidangan berlangsung tidak diketemukan adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf pada perbuatan terdakwa, dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum;

Ad. 2. Unsur Tanpa Mendapat Izin Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Perduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata-Cara;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini memuat beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, maka apabila Hakim berpendapat salah sub unsur dalam unsur ini terpenuhi maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan mengenai fakta-fakta dan pertimbangan hukum dalam unsur ini, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan pengertian-pengertian berikut ini:

- Bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa hak" adalah merupakan tindak pidana jika ternyata perbuatan-perbuatan tersebut tidak telah dilakukan oleh mereka yang tidak mendapat izin dari kekuasaan yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan “dengan sengaja” adalah orang yang melakukan sesuatu yang sudah direncanakan atau sudah memang diniatkan;
- Bahwa yang dimaksud dengan “Menawarkan” adalah mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya diambil;
- Bahwa yang dimaksud dengan “Kesempatan” adalah memberi peluang kepada seseorang untuk melakukan sesuatu;
- Bahwa yang dimaksud dengan “Judi” adalah permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan;

Menimbang, bahwa berawal Saksi RICO BIMO PRABOWO Bin SUPARMAN dan Saksi BAGUS BUDIARTO Bin SUTRISNO beserta Anggota Kepolisian Sat Reskrim Polres Bulungan mendapatkan informasi dari masyarakat Kecamatan Bunyu Kabupaten Bulungan tentang maraknya praktek perjudian jenis togel di wilayah Kecamatan Bunyu Kabupaten Bulungan. Kemudian berdasarkan informasi tersebut Saksi RICO BIMO PRABOWO Bin SUPARMAN dan Saksi BAGUS BUDIARTO Bin SUTRISNO beserta Anggota Kepolisian Sat Reskrim Polres Bulungan yang lain menindaklanjuti dengan berangkat ke Kecamatan Bunyu pada hari Sabtu tanggal 07 September 2019 untuk melakukan penyelidikan guna memastikan kebenaran informasi tersebut. Setelah melakukan observasi selanjutnya sekitar pukul 13.00 Wita Saksi RICO BIMO PRABOWO Bin SUPARMAN dan Saksi BAGUS BUDIARTO Bin SUTRISNO beserta Anggota Kepolisian Sat Reskrim Polres Bulungan yang lain berhasil mengamankan Saksi YUNIWATI Binti AHMAD di rumahnya di Jalan Manunggal RT. 14 Kelurahan Bunyu Barat Kecamatan Bunyu Kabupaten Bulungan dan ditemukan beberapa barang bukti. Setelah dilakukan interogasi awal, Saksi YUNIWATI Binti AHMAD mengakui jika ia menyediakan dan memperjual belikan nomor togel di rumahnya dan Saksi YUNIWATI Binti AHMAD mengaku jika dalam melakukan praktek menyediakan jual beli nomor togel tersebut Saksi YUNIWATI Binti AHMAD bekerja sama dengan Terdakwa, dimana Saksi YUNIWATI Binti AHMAD berperan menyetorkan hasil penjualan togel kepada Terdakwa. Selanjutnya Petugas Kepolisian Sat Reskrim Polres Bulungan melakukan pengembangan lalu mengamankan Terdakwa di rumahnya di Jl. Kebun Bakti RT. 01 Kelurahan Bunyu Barat, Kecamatan Bunyu, Kabupaten Bulungan sesuai dengan tempat yang ditunjukkan oleh Saksi YUNIWATI Binti AHMAD. Kemudian setelah mengamankan Terdakwa, didapati barang bukti yang Terdakwa gunakan sebagai alat melakukan praktek menyediakan jual beli nomor togel online diantaranya 1 (Satu) unit Handphone OPPO F9 warna Merah dengan silikon transparan milik Terdakwa, 1 (Satu) buah ATM Bank Mandiri dengan nomor rekening : 148 00 151 60 54 an. SUSANAH yang berada di dalam dompet di lemari kamar Terdakwa, 1 (Satu) lembar kertas buku bukti pembelian nomor togel berada di dalam kamar Terdakwa, dan 1 (Satu) buah buku tulis merk KIKY warna Biru bukti pembelian nomor togel;

Halaman 32 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi YUNIWATI Binti AHMAD bekerja sama dengan Terdakwa dalam penjualan nomor judi jenis togel online dari rentang waktu bulan Juni 2019 sampai dengan bulan September 2019 yang diadakan setiap hari Senin sampai hari Minggu, yang mana Terdakwa berperan sebagai penerima setoran pembelian nomor togel online dari Saksi YUNIWATI Binti AHMAD jika ada orang / pemesan yang membeli nomor togel kepada Saksi YUNIWATI Binti AHMAD untuk selanjutnya Terdakwa kirim nomor pembelian tersebut ke situs judi online wap.totojitu.com. Cara permainan judi togel online yang Saksi YUNIWATI Binti AHMAD dan Terdakwa adakan yaitu apabila ada pembeli yang membeli nomor togel online kepada Saksi YUNIWATI Binti AHMAD, pembeli tersebut memberikan sebuah kertas yang berisi nomor togel beserta uang taruhannya dan kemudian nomor togel tersebut Saksi YUNIWATI Binti AHMAD kirim ke Terdakwa melalui SMS dengan nomor 082397060097, sedangkan untuk uang taruhannya Saksi YUNIWATI Binti AHMAD simpan dahulu di rumah, lalu keesokan harinya barulah Terdakwa mendatangi Saksi YUNIWATI Binti AHMAD untuk mengambil uang taruhan tersebut. Setiap pembeli dapat memasang taruhan paling rendah Rp. 2.000 (Dua Ribu Rupiah) dan paling tinggi Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah). Kemudian untuk pasangan nomor yang nantinya akan keluar dapat Saksi YUNIWATI Binti AHMAD ketahui dari Terdakwa, dan apabila ada nomor dari pembeli yang tembus / keluar maka Terdakwa akan mengirimkan sejumlah uang sesuai berapa banyak pembeli memasang angka dan besar uang yang ditaruhkan lalu pembeli yang nomornya tembus langsung mendatangi ke rumah Saksi YUNIWATI Binti AHMAD di Jalan Manunggal RT. 14 Kelurahan Bunyu Barat Kecamatan Bunyu Kabupaten Bulungan. Keuntungan yang Saksi YUNIWATI Binti AHMAD dapatkan dari menjual judi togel online tersebut yakni 20 % (Dua Puluh Persen) sedangkan Terdakwa yakni 9 % (Sembilan Persen);

Menimbang, bahwa selain bekerja sama dengan Saksi YUNIWATI Binti AHMAD, Terdakwa juga menjual nomor togel online sendiri di rumahnya di Jl. Kebun Bakti RT. 01 Kelurahan Bunyu Barat, Kecamatan Bunyu, Kabupaten Bulungan yang Terdakwa adakan dari hari Senin sampai hari Minggu. Cara permainan judi togel online yang Terdakwa adakan di rumahnya yaitu apabila ada orang yang membeli / memesan nomor togel kepada Terdakwa, orang tersebut langsung menuliskan nomor yang ingin dipasang lalu nomor tersebut diberikan kepada Terdakwa beserta uang taruhannya sesuai dengan banyaknya angka yang dipasang / dibeli untuk selanjutnya Terdakwa langsung mengirimkan nomor tersebut ke situs judi online wap.totojitu.com. Kemudian untuk sistem pembayaran nomor togel online tersebut yakni Terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) kepada seorang bandar yang bernama Sdr. BUDIMAN sebagai saldo, lalu pada saat Terdakwa mengirimkan nomor pesanan togel online tersebut kepada Sdr. BUDIMAN saldo

Halaman 33 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut akan dipotong sesuai dengan harga togel yang telah dipesan. Pembeli yang ingin membeli / memasang nomor kepada Terdakwa bermacam-macam mulai yang dua angka sampai yang empat angka dan besaran uang taruhan pada pasangan angka yang dibeli tersebut mulai dari yang terendah Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah) hingga Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah). Untuk pasangan nomor yang nantinya keluar dapat Terdakwa ketahui dengan cara Terdakwa cek langsung ke wap.totojitu.com dengan waktu pukul 15.00 Wita (SIDNEY), 19.00 Wita (SINGAPORE), 00.00 Wita (HONGKONG), dan apabila ada nomor pembeli yang tembus / keluar maka dari bandar online (Sdr. BUDIMAN) akan mengirimkan sejumlah uang sesuai berapa banyak pembeli memasang angka dan besar uang yang ditaruhkan. Setelah masuk di akun Terdakwa maka langsung Terdakwa memo (mengirim pesan melalui teller bank) lewat rekening. Pembeli yang nomornya tembus langsung mendatangi ke rumah Terdakwa lalu Terdakwa memberikan uang tersebut kepada pembeli, dan uang tersebut merupakan uang bersih yang pembeli terima, sedangkan Terdakwa sudah langsung mendapat keuntungan sebesar 9 % (Sembilan Persen). Untuk uang yang dibayarkan kepada pembeli / pemasang yang nomornya tembus / keluar disesuaikan dengan pasangan angka yang dibeli dan besarnya uang taruhan yakni : untuk pasangan 2 angka, 1 dibayar 70, misalnya pasang Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah) dibayar Rp. 70.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah). Untuk pasangan 3 angka, 1 dibayar 400, misalnya pasang Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah) dibayar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah). Untuk pasangan 4 angka, 1 dibayar 2.500.000, misalnya pasang Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah) dibayar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa permainan judi jenis Togel Online tersebut sifatnya peruntungan belaka. Kemudian Terdakwa dalam menawarkan atau memberi kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan permainan judi jenis Togel Online tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi RICO BIMO PRABOWO Bin SUPARMAN, Saksi BAGUS BUDIARTO Bin SUTRISNO (keduanya Saksi Penangkap) serta Saksi ALIKE DARMAMELASWATI Binti ANDIANSYAH (Alm) menerangkan bahwasanya Terdakwa juga memiliki usaha toko / kios di rumahnya yang menjual sembako, galon air isi ulang dan es selain Terdakwa menyediakan permainan judi jenis Togel Online. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur hukum dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan alternatif melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi maka Majelis Hakim berkeyakinan dan berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana majelis hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara yang dituntut oleh penuntut umum sebagaimana dalam surat tuntutan, dengan memperhatikan pula fakta-fakta persidangan, oleh karena itu majelis hakim tidak sependapat dengan tuntutan penuntut umum tersebut dan majelis hakim akan menjatuhkan pidana yang lebih ringan dari tuntutan penuntut umum tersebut dengan tetap berpedoman pada aspek keadilan, bagi diri para terdakwa dan bagi masyarakat luas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (Satu) buah ATM Bank Mandiri dengan nomor rekening : 148 00 151 60 54 an. SUSANAH;
- 1 (Satu) lembar kertas buku bukti pembelian nomor togel;
- 1 (Satu) buah buku tulis merk KIKY warna Biru bukti pembelian nomor togel;
- 1 (Satu) unit Handphone OPPO F9 warna Merah dengan silikon transparan.

Menimbang, oleh karena dalam persidangan ini telah terbukti bahwa barang-barang tersebut adalah barang-barang yang dipakai dalam kejahatan, maka terhadap barang-barang bukti tersebut seluruhnya harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama yakni perkara Tindak Pidana Perjudian (*Recidive*) pada Tahun 2017 berdasarkan Petikan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor : 149/Pid.B/2017/PN.Tjs tanggal 06 Desember 2017 (Terlampir dalam Berkas Perkara).

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;

Halaman 35 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap kooperatif mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan seorang ibu dan tulang punggung keluarga yang masih memiliki tanggungan 3 (Tiga) orang anak.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SUSANAH Alias SUSAN Binti LABANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SUSANAH Alias SUSAN Binti LABANI** oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (Satu) Tahun Dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah ATM Bank Mandiri dengan nomor rekening : 148 00 151 60 54 an. SUSANAH;
 - 1 (Satu) lembar kertas buku bukti pembelian nomor togel;
 - 1 (Satu) buah buku tulis merk KIKY warna Biru bukti pembelian nomor togel;
 - 1 (Satu) unit Handphone OPPO F9 warna Merah dengan silikon transparan.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebaskan kapada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2020 oleh kami BENNY SUDARSONO, S.H., M.H., selaku Ketua Majelis Hakim, RISDIANTO, S.H., dan INDRA CAHYADI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dibantu oleh RANDY MOCHAMMAD AVIF, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor serta dihadiri oleh

Halaman 36 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIDHI JADMIKO, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulungan
serta Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

RISDIANTO, S.H.

BENNY SUDARSONO, S.H., M.H.

INDRA CAHYADI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

RANDY MOCHAMMAD AVIF, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)